



KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 148/12/II/ 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN DI DESA CELEP KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
KEPALA DESA CELEP,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, agar sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik, sehingga hasil Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu membentuk Penunjukan Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana perdesaan di Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah. (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah. (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Desa Celep Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Celep Tahun 2023 Nomor 6).
11. Peraturan Kepala Desa Celep Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Desa Celep Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 yang susunan anggotanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
Pelaksana Kegiatan :
a. menyusun rencana penggunaan dana bantuan keuangan;
b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan dana;
c. melakukan koordinasi dengan anggota dalam penyelenggaraan kegiatan;
d. membuat laporan pertanggungjawaban.

Tim Pelaksana Kegiatan :
Membantu Kepala Seksi Kesejahteraan selaku Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan melalui swakelola dan penyedia barang/jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Celep
pada tanggal 5 Februari 2024

Kepala Desa Celep,

ttd

SURONO

Tembusan : Dikirim kepada yth.;

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Nguter;
4. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Celep
Nomor : 148/12/II/2024
Tanggal : 5 Februari 2024

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENINGKATAN SARANAN DAN PRASARANA PERDESAAN
DI DESA CELEP KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SURONO, S.E	Kepala Desa	Penanggungjawab
2	PURWANTO	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan
3	AMBARWATI, A.Md	Bendahara Desa	Bendahara

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Celep
Nomor : 148/12/II/2024
Tanggal : 5 Februari 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENINGKATAN SARANAN DAN PRASARANA PERDESAAN
DI DESA CELEP KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AGUS NUGROHO	Kadus III	Ketua
2	SADINO	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
3	KUSWANTO	Kadus I	Anggota
4	MARINO	Tokoh Masyarakat	Anggota
5	SUGIYANTO	Kadus II	Anggota

KEPALA DESA CELEP,

SURONO